

GUNTINGAN BERITA

CODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
PLN	NERACA	10	13-8-2002

■ Pertambangan

Pertamina Bantah Telah Dikalahkan KBC di Pengadilan Hong Kong

Jakarta, NERACA

Pertamina membantah telah dikalahkan pihak Karaha Bodas Company (KBC) LLC di Pengadilan Negeri Hong Kong dalam kasus sengketa pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Karaha Bodas. Kejadian yang sesungguhnya, Pertamina belum pernah menghadiri proses persidangan di pengadilan tersebut karena adanya kesalahan prosedur dalam pemanggilan oleh hakim pengadilan Hong Kong.

"Jadi berita soal kekalahan Pertamina di Hong Kong yang disiarkan APCO itu tendensius, berlebihan, dan cenderung menyesatkan. Hingga saat ini tidak ada keputusan yang mengikat dari pengadilan Hong Kong tentang KBC. Kita malah masih mempersoalkan cara pengadilan memanggil Pertamina yang berada di luar kelaziman," kata anggota tim hukum Pertamina untuk kasus KBC, Simson Pandjaitan kepada *Neraca* di Jakarta, kemarin.

Menurut Simson, karena ketidakhadiran Pertamina, maka pihak pengadilan Hong Kong telah membuat jadwal baru persidangan, yakni pada tanggal 3 Septem-

ber mendatang yang mungkin langsung masuk ke dalam materi persidangan. "Keputusan yang kemarin hanya mempersoalkan sah tidaknya pengadilan Hong Kong melakukan pemanggilan dengan cara-cara yang tidak lazim itu. Dan ini sesungguhnya masih bisa diperdebatkan, jika Pertamina mau," kata Simson.

Dia menjelaskan, dalam permasalahan tadi, apakah Pertamina masih akan mempersoalkan cara pemanggilan itu atau tidak, sangat bergantung pada hasil keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyidangkan keputusan final arbitrase, yang mengharuskan Pertamina dan PLN secara bersama membayar ganti rugi kepada KBC sebesar US\$ 261 juta.

Kalau keputusannya menerima keberatan Pertamina maka BUMN ini bersedia mengikuti persidangan di Hong Kong yang langsung ke persoalan materi perkara. "Jadi lihat saja nanti, apakah keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memenangkan Pertamina. Kalau menang, tidak perlu lagi kita mempersoalkan cara mereka menyampaikan pemanggilan," tegasnya.

Simson mengakui, surat pang-

gilan yang disampaikan Pengadilan Hong Kong pada akhirnya memang jatuh ke tangan Pertamina setelah beberapa lama berputar kemana-mana. Cara pemanggilan yang benar, mereka seharusnya menyampaikan ke Departemen Luar Negeri RI, kemudian diteruskan Pengadilan Jakarta Pusat, dan selanjutnya disampaikan ke Pertamina.

Pengadilan New York

Berkaitan dengan proses hukum kasus Karaha Bodas di pengadilan distrik New York AS, Simson menjelaskan, pada tanggal 7 Agustus yang lalu, tim pengacara Pertamina sudah memberikan penjelasan secara lisan dan tulisan. Sehingga posisi saat ini, Pertamina menunggu keputusan hakim yang akan mempelajari keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Pertamina.

"Saya tidak tahu kapan hakim akan mengambil keputusan. Bisa dua minggu, sebulan, bahkan lebih, tergantung dokumen yang kita berikan. Sudah menjadi kebiasaan hakim di sana tidak memberikan tanggal yang tepat untuk menyampaikan keputusannya.

Tapi kita berharap dengan bukti dan keberatan-keberatan yang kita sampaikan, hakim akan mengabulkan permohonan kita. Kita berharap begitu," kata Simson.

Dia menegaskan, Pertamina sudah menyampaikan penjelasan secara rinci kepada pengadilan New York bahwa dana yang tersimpan di Bank of Amerika (BoA) adalah murni milik pemerintah, bukan dana milik Pertamina. BUMN ini hanya memiliki sebagian kecil dari jumlah uang tersebut, dan itu pun baru bisa benar-benar menjadi milik Pertamina kalau uang itu sudah berada di Jakarta.

"Dalam sidang kemarin kita membuktikan itu semua. Dengan bukti-bukti itu, Pertamina memberikan kepada hakim bahwa Pertamina akan mendapat sebagian kecil dari dana itu, yang dibagi melalui Departemen Keuangan," kata Simson.

Menyinggung tentang peluang Pertamina di Pengadilan New York, Simson mengaku optimis menang. Pasalnya, kata Simson, meski relatif tidak ada fakta yang baru, dokumen yang disampaikan dalam persidangan tanggal 7 Agustus yang lalu sangat lengkap. "Mo-

hon bantu doanya saja," kata Simson.

Seperti diketahui, akibat keputusan arbitrase Swiss yang mengalahkan Pertamina dan PLN, rekening pemerintah di BoA terpaksa diblokir. Menurut Simson, jumlah dana yang tertahan tersebut kini membengkak menjadi total sekitar US\$ 320 juta atau lebih dari Rp 3 triliun. Uang tersebut dianggap sebagai jaminan atas kewajiban yang harus dibayar Pertamina kepada KBC sebesar US\$ 261 juta.

Pertamina sendiri melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah meminta agar keputusan arbitrase internasional dibatalkan, dan memohon dana di BoA yang dibekukan bisa dibuka kembali. Sampai saat ini, keputusan final dari PN Jakarta Pusat belum keluar, namun dijadwalkan tanggal 20 Agustus mendatang. Sebelumnya PN Jakarta pernah mengeluarkan keputusan sela yang memenangkan Pertamina, namun konon keputusan tersebut dicabut kembali karena keberatan dari pihak KBC.

Kabarnya, Direktur Keuangan Pertamina Ainun Naim sempat

tidak bisa keluar dari AS ketika keputusan sela tersebut dikeluarkan. AS menganggap keputusan sela yang dikeluarkan Pengadilan Jakarta Pusat untuk menggugurkan arbitrase award, sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga akhirnya keputusan sela tersebut dicabut.

Menurut catatan *Neraca*, selain melalui jalur hukum, pemerintah kabarnya juga akan menggunakan jalur nonhukum untuk menyelesaikan sengketa Pertamina dengan Karaha Bodas Company LLC tersebut. Konon, pemerintah telah menunjuk perusahaan jasa konsultan PMA Harvest International Incorporation untuk melobi Karaha Bodas Company LLC (KBC), pengembang PLTP Karaha Bodas. Yang menimbulkan pertanyaan, penunjukan konsultan yang banyak bergerak di bidang *event organizer* itu, dilakukan oleh PT PLN, bukan pihak Pertamina yang saat ini sedang berperkar dengan KBC.

Sebuah sumber di kalangan pelaku kelistrikan mengungkapkan, surat penunjukan oleh PLN tersebut, dikeluarkan tanggal 2 Agustus lalu. (31)